



**P U T U S A N**

**No. 694 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : R.LUSIA SIMAMORA, S.H., M.Si;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/17 September 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Taufik No. 113 Medan atau  
Jalan Rakyat Ujung VII No. 212,  
Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan  
Medan Perjuangan, Medan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : PNS di kantor Badan Penelitian dan  
Pengembangan Propinsi Sumatera  
Utara;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa R. Lusua Simamora, S.H, Msi pada tanggal 27 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rakyat Ujung VII Nomor 212 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan pada tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rakyat Ujung VII Nomor 212 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi Osmar Manik, Kartini Sitanggang, Sem K Sitanggang dan Saksi Aprida Lubis menjumpai Terdakwa di rumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus anak Saksi Osmar Manik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di PemPropSu dengan biaya pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dengan rangkaian kebohongan Terdakwa mengatakan bahwa peluang hanya 1 orang saja, lalu Terdakwa mengatakan lagi agar Saksi Osmar Manik percaya saja;

Bahwa karena kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi Osmar Manik tergerak dan merasa percaya bahwa Terdakwa bisa meluluskan anaknya menjadi PNS selanjutnya Saksi Osmar Manik menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan menjadi PNS. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dengan membuat kwitansi tanda terima uang tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Bernadeta Silalahi istri dari Saksi Drs. Binus Sagala dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus dan meluluskan orang yang mengikuti ujian masuk CPNS di Pemerintahan kota Medan tahun anggaran 2010 dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Bernadeta Silalahi Terdakwa mengatakan serangkaian kata-kata bohong bahwa pesan dari Menpan formasi S1 Akuntansi tinggal untuk 1 orang lagi. Selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Bernadeta Silalahi merasa yakin kemudian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Bernadeta Silalahi dan Saksi Drs. Binus Sagala datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik kepada Terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Halomoan Bombongan Siregar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk Terdakwa;

Bahwa selanjutnya anak dari Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik mengikuti ujian untuk masuk menjadi CPNS di

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Medan dan pada tanggal 22 Desember 2010 keluar pengumuman CPNS dan anak dari Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik tidak lulus menjadi CPNS;

Bahwa setelah anak Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik tidak lulus uang milik Saksi Drs. Binus Sagala sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang milik Saksi Osmar Manik sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,00,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa R. Lusia Simamora, S.H, M.Si pada tanggal 27 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rakyat Ujung VII Nomor 212 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan pada tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rakyat Ujung VII Nomor 212 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Oktober 2010 Saksi Osmar Manik, Kartini Sitanggang, Sem K Sitanggang, dan Saksi Aprida Lubis menjumpai Terdakwa di rumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus anak Saksi Osmar Manik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di PemPropSu dengan biaya pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa peluang hanya 1 orang saja, lalu Terdakwa mengatakan lagi agar Saksi Osmar Manik percaya saja;

Bahwa karena kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi Osmar Manik merasa percaya bahwa Terdakwa bisa meluluskan anaknya menjadi PNS selanjutnya Saksi Osmar Manik menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan menjadi PNS. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dengan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut dengan membuat kwitansi tanda terima uang tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Bernadeta Silalahi istri dari Saksi Drs. Binus Sagala dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus dan meluluskan orang yang mengikuti ujian masuk CPNS di Pemerintahan kota Medan tahun anggaran 2010 dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Bernadeta Silalahi Terdakwa mengatakan bahwa pesan dari Menpan formasi SI Akuntansi tinggal untuk 1 orang lagi. Selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Bernadeta Silalahi merasa yakin kemudian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Bernadeta Silalahi dan Saksi Drs. Binus Sagala datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tertanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik kepada Terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Halomoan Bombongan Siregar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk Terdakwa;

Bahwa selanjutnya anak dari Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik mengikuti ujian untuk masuk menjadi CPNS di Pemerintahan Kota Medan dan pada tanggal 22 Desember 2010 keluar pengumuman CPNS dan anak dari Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik tidak lulus menjadi CPNS;

Bahwa setelah anak Saksi Drs. Binus Sagala dan anak dari Saksi Osmar Manik tidak lulus uang milik Saksi Drs. Binus Sagala sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang milik Saksi Osmar Manik sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) belum dikembalikan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. Lusia Simamora, S.H., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa R. Lusia Simamora, S.H. M.Si dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari B. Sagala (Jl. Budi Utomo No. 89 Medan) sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan 04 Oktober 2010 bermaterai Rp6000,00 ditanda tangani R.L. Simamora;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Osmar Manik (Jl. Bahkora II Kelurahan Marihat Jaya) sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan 27 Oktober 2010 bermaterai Rp6000,00 ditanda tangani R. Lusia Simamora. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1765/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 4 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa R. Lusia Simamora, SH, M.Si bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Drs. Binus Sagala (Jl. Budi Utomo No.89 Medan) sebanyak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan 4 Oktober 2010 bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani RL.Simamora;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Osmar Manik (Jl. Bahkora II Kelurahan Marihat Jaya) sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan, 27 Oktober 2010 bermeterai Rp6.000,00 ditandatangani R.Lusia Simamora;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 26 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 4 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan seharusnya tidak perlu terjadi penafsiran yang keliru terhadap kekuatan alat bukti yang sah yang telah terungkap di persidangan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa R. Lusia Simaora adalah nyata-nyata merupakan perbuatan tindak pidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama. Hal ini dapat dilihat pada halaman 23 dalam Putusan Pengadilan tersebut secara tegas diuraikan "bahwa Saksi

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-Saksi agar dapat masuk lulus CPNS di Pemda Propsu. Bahwa pada waktu pengumuman hasil CPNS ternyata anak Saksi-Saksi tidak lulus dan uang yang diterima Terdakwa tidak dikembalikan";

- b. Putusan yang demikian mengandung kelalaian dan kekeliruan dalam menerapkan unsur tersebut di atas, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1974 dapat dibatalkan dalam pemeriksaan Kasasi, selain itu Putusan tersebut telah bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 197 ayat(l) huruf d, huruf i KUHAP, karena penilaian yang sama dengan landasan kearifan dan kebijaksanaan tentang kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP mutlak diperlukan, hal ini tidak jelas disebutkan dalam Putusan;
- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur "tindak pidana penggelapan" dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam amarnya terhadap Terdakwa R. Lusia Simamora yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, berarti pembebasan tersebut tidak murni, dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut tunduk pada pemeriksaan Kasasi;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan: Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam menilai dan menggunakan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, sebagaimana penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang tidak tepat yakni: Keterangan Drs. Binus Sagala, Saksi Osmar Manik, Saksi Bernadetha, SPd, Saksi Fransiska Elisabet Sagala, Spd, Roni Arahta Sembiring, SS, Afrida Lubis, SE, Saksi Pangihutan Lumban Batu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan, keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dinilai saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dengan alat bukti lainnya yakni hasil fakta dipersidangan bahwa benar Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 untuk pengurusan anak-anak Saksi menjadi CPNS. Bahwa saat Saksi Drs. Binus Sagala menyerahkan uang kepada Terdakwa dilihat oleh istrinya yaitu Saksi



Bernadetha, Spd, dan saat Saksi Osmar Manik menyerahkan uang kepada Terdakwa dilihat oleh Saksi Afrida Lubis, SE. dan masing-masing penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan akan meluluskan anak-anak Saksi, dijamin lulus dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan. Selanjutnya anak-anak Saksi mengikuti test CPNS namun setelah pengumuman ternyata anak-anak Saksi tidak lulus dan sebagian uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak dikembalikan. Terdakwa hal ini dalam Putusan Majelis Hakim dikesampingkan yang seharusnya dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 23 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa benar uang yang diterima Terdakwa telah diserahkan kepada Halomoan Bombongan Siregar, dan pada waktu pengumuman hasil CPNS ternyata anak Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik tidak lulus, mereka meminta uangnya kembali, ternyata Halomoan Bombongan Siregar telah lari maka Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polda Sumut dan telah ada putusan Pengadilan Negeri tentang itu", Bahwa keterangan tersebut lebih dipertimbangkan sementara keterangan tersebut tidak ada diterangkan satu orang Saksipun di depan persidangan, dan Halomoan Bombongan Siregar tidak pernah diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan, keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain;

Sehingga menurut kami Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan Saksi-Saksi dalam hal pembuktian;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil Putusannya hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja sedangkan keterangan Saksi-Saksi Drs. Binus Sagala, Saksi Osmar





Manik, Saksi Bernadetha, SPd, Saksi Fransiska Elisabet Sagala Spd, Roni Arahta Sembiring, SS, Afrida Lubis, SE, Saksi Pangihutan Lumban Batu yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim seharusnya sudah dapat memperoleh keyakinannya atas kesalahan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan 185 KUHAP. Berdasarkan hukum pembuktian, apabila alat-alat bukti yang satu dengan lainnya bersesuaian seharusnya Majelis Hakim menyatakan Dakwaan telah terbukti, namun hal ini kurang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yaitu keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sebagaimana diatur pada Pasal 188 KUHAP, dimana pada ayat (3) Pasal 188 KUHAP tersebut mensyaratkan dalam penilaian atas kekuatan pembuktian dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan secara penuh kecermatan, bahkan lebih dalam lagi karena harus berdasarkan hati nurani Hakim yang menilainya, ketentuan yang demikian ini tidak dimaksudkan agar Hakim kaku tidak menggunakannya, tetapi harus menilainya sedemikian rupa sehingga petunjuk itu dapat menandakan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, atau tidak terjadi suatu tindak pidana dan kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP petunjuk itu tidak boleh hanya satu, atau satu tetapi didampingi dengan alat bukti lain, inilah peraturan hukum yang harus dilakukan Hakim dalam menilai petunjuk, dan apabila Hakim memperhatikan alat bukti petunjuk itu, Hakim akan menyatakan Terdakwa bersalah karena selain petunjuk dalam perkara ini juga ditemukan alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini baik dari keterangan Saksi-Saksi Drs. Binus Sagala, Saksi Osmar Manik, Saksi Bernadetha, SPd, Saksi Fransiska Elisabet Sagala, Spd, Roni Arahta Sembiring, SS, Afrida Lubis, SE, Saksi Pangihutan Lumban Batu (masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah) bahwa benar diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan anak Saksi-Saksi agar dapat masuk lulus CPNS di Pemda Propsu. Bahwa pada waktu pengumuman hasil CPNS ternyata anak Saksi-Saksi tidak lulus dan uang yang diterima Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa. Penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dari keterangan Terdakwa juga membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Hal ini menunjukkan adanya kejadian dan persesuaian baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa pelakunya, namun Majelis Hakim dalam Putusannya mengenyampingkan alat bukti Petunjuk, sehingga Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam menerapkan alat bukti;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa R. Lusya Simamora adalah pembebasan yang terselubung (tidak murni) karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah melampaui wewenangnya karena dalam Putusan turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil Putusan Halomoan Bombongan Siregar sebagai dasar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mencampur adukkan perkara ini dengan perkara atas nama Halomoan Bombongan Siregar dengan alasan bahwa perkara Halomoan Bombongan Siregar diajukan ke persidangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/119/111/2011/SIAGA SPKT, yang melaporkan Terdakwa R. Lusya Simamora, waktu kejadian 17 Pebruari 2011, tempat kejadian Jl. Rakyat Ujung No. 218 Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Terlapor Halomoan Bombongan Siregar, uraian kejadian bahwa benar R. Lusya Simamora menyerahkan uang kepada Halomoan Bombongan Siregar sebesar Rp500.000.000,00 untuk pengurusan R. Lusya Simamora untuk menjadi Kepala Dinas, selanjutnya Halomoan Bombongan Siregar tidak berhasil membuat R. Lusya Simamora menjadi Kepala Dinas, sehingga atas perbuatan Halomoan Bombongan Siregar R. Lusya Simamora mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00. (foto copy Laporan Polisi R.Lusya Simamora, foto copy Resume perkara an. Halomoan Bombongan Siregar, foto copy Berita Acara Pemeriksaan R. Lusya Simamora, dan foto copy Berita Acara Pemeriksaan Halomoan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombongan Siregar) turut kami lampirkan dalam Memori Kasasi ini sebagai bahan pertimbangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/546/VIII/2011/SPKT "I", yang melaporkan Drs. Binus Sagala, terlapor Terdakwa R. Lusia Simamora, waktu kejadian tanggal 22 Desember 2012, Tempat kejadian di Jalan Rakyat Ujung No. 212 Medan (di rumah Terdakwa R. Lusia Simamora), uraian kejadian bahwa Saksi Binus Sagala dan Osmar manik menyerahkan uang sebesar masing-masing Rp.150.000.000,00 kepada Terdakwa R. Lusia Simamora untuk pengurusan anak-anak Saksi menjadi CPNS, selanjutnya anak-anak Saksi tidak lulus dan uang yang diserahkan tidak dikembalikan Terdakwa;

Bahwa kedua Laporan Polisi tersebut di atas *tempus* dan *locus delicti* berbeda dan materi pokok perkara juga berbeda;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangannya halaman 28 "Bahwa uang titipan sementara tersebut diteruskan kepada Halomoan Bombongan Siregar untuk biaya pengurusan CPNS dimaksud atas nama Farida Sagala dan Ris Winarti Kristina Boru Manik". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan. Bahwa tidak seorang Saksipun yang menerangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Drs. Binus Sagala dan Osmar Manik diserahkan kepada Halomoan Bombongan Siregar;

Bahwa Pertimbangan Hakim pada halaman 30 sangatlah keliru yang menyatakan "sudah ada perdamaian" dalam perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didukung fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, karena surat yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Binus Sagala adalah "Surat Pernyataan" bukan "Surat Perdamaian" yang isinya terkait pemberitaan pada media cetak waspada dan Medan Pos tanggal 03 Maret 2011 adalah tanpa sepengetahuan Saksi Drs. Binus Sagala dan diluar tanggungjawab Saksi Drs. Binus Sagala;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah pembebasan tidak murni, karena mengandung penafsiran keliru terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP karena di dalam pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi karena adanya pengembalian sebagian uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Drs. Binus

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013



Sagala dan Saksi Osmar Manik, padahal pengembalian sebagian uang tersebut adalah atas desakan Saksi-Saksi setelah anak-anak Saksi dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS yang dijanjikan Terdakwa, yang seharusnya Putusan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan pengembalian sebagian uang tersebut merupakan hal yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban bukan hubungan perjanjian keperdataan, tetapi para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan anak para Saksi agar dapat masuk CPNS di Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa di muka persidangan, Saksi Drs. Binus Sagala, Saksi Osmar Manik, Saksi Bernadetha, SPd, Saksi Fransiska Elisabet Sagala Spd, Roni Arahta Sembiring, SS, Afrida Lubis, SE, Saksi Pangihutan Lumban Batu menerangkan bahwa Saksi Drs. Binus Sagala dan Saksi Osmar Manik masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak para Saksi agar dapat diterima menjadi CPNS, tetapi anak-anak para Saksi tidak lulus dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa. Terdakwa telah mengembalikan Rp100.000.000,00 kepada Saksi Binus Sagala dan Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp115.000.000,00 pada Saksi Osman Manik sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang oleh karena Terdakwa dipidana, maka barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana tertera dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)



huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 4 Februari 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal 253 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 254 Jo. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan  
1765/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 4 Februari 2013;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa R. Lusia Simamora, S.H., M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti:

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari B. Sagala (Jl. Budi Utomo No. 89 Medan) sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan 04 Oktober 2010 bermaterai Rp6000,00 ditanda tangani R.L. Simamora;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Osmar Manik (Jl. Bahkora II Kelurahan Marihat Jaya) sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara tertanggal Medan, 27 Oktober 2010 bermaterai Rp6000,00 ditanda tangani R. Lusia Simamora;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, SH., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a,

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 694 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)